



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/ 73 /SK.KPN/HM.02.3 /VII/2022
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI ELEKTRONIK BERKAS PIDANA
TERPADU (E-BERPADU) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB merupakan salah satu satker yang ditunjuk sebagai pilot project implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
 - b. bahwa dalam rangka mendukung dan mempercepat pelaksanaan implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) tersebut perlu dibentuk Tim Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) ;
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;
 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 8. Undang-undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;;
 10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja kmbaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No.145 Tahun 2015;
 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;
 12. Memorandum of Understanding (MoU) antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi tanggal 28 Januari 2016
 13. Pedoman Kerja Bersama Pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksaan Agung dan Kepolisian

Republik Indonesia tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi tanggal tanggal 10 Maret 2017;

14. Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TD antara Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Pimpinan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya tanggal 21 Juni 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU (E-BERPADU) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar hmlpran surat keputusan ini sebagai Tim Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
- KEDUA** : Tugas Tim adalah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) baik berupa sarana dan prasarana pendukung, personil serta mensosialisasikannya di lingkup internal maupun eksternal
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : BANTUL

Pada tanggal : 18 JULI 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
KETUA

AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003



Lampiran Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor : W13.U5/73 /SK.KPN/HM.02.3/VII/2022
Tanggal : 18 JULI 2021
Tentang Penunjukan Tim Implementasi E – Berpadu
Pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

No.	Jabatan dalam Tim	Nama/NIP
1.	Penanggung Jawab	AMINUDDIN, S.H.M.H NIP. 196509031992031003
2.	Ketua TIM	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.M.Hum NIP. 197512202001121002
3.	Pengawas	KASPENDI SEMBIRING, S.H NIP. 196802211996031001
4.	Sekretaris	YUNTARININGSIH, S.H NIP. 197105221994032004
5.	Anggota	1. ANNISA FAUZIAH, A.Md.AB
		2. RENY WIJAYANTI, S.H
		3. WAWAN ARI PRABOWO

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
KETUA

AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003